SAMARA
Journal of Family Law and Islamic Law

e_ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 1 Juni 2026

ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

M. Syam'un Rosyadi
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia
Email: syamrosyadi@gmail.com

Abstract

Adultery is a growing social problem that has become a major concern in society because of its impact on morality, family stability, and social order. This study aims to analyze and compare the concept of adultery from the perspectives of Islamic law and positive law. This study is a normative legal study using a statutory approach. The results show that Islamic law defines adultery as any sexual relationship between a man and a woman without a valid marriage bond, regardless of the marital status of the parties involved. Meanwhile, positive law limits the criminal offense of adultery to sexual relations engaged in by a person who is still married to another party who is not their lawful spouse. However, under the new National Criminal Code (KUHP), the scope of the criminal offense of adultery has been expanded to include any sexual intercourse outside a valid marriage, with the offense being prosecuted upon complaint. Differences are also evident in the aspects of proof and sanctions. Islamic law requires strict proof through witnesses, confessions, or circumstantial evidence (qarinah), and imposes hudud punishments such as flogging or stoning depending on the category of the offender. Meanwhile, positive law applies general criminal evidentiary mechanisms with penalties of imprisonment or fines.

Keywords: *Adultery, Islamic law, Positive law*

Abstrak

Perzinaan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus berkembang dan menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat karena berdampak terhadap moral, ketahanan keluarga, serta ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mendefinisikan zina sebagai setiap hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, tanpa membedakan status perkawinan pelakunya. Sementara hukum positif membatasi tindak pidana zina pada hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang masih terikat perkawinan dengan pihak lain yang bukan pasangan sahnya. Namun, melalui KUHP Nasional yang baru, cakupan tindak pidana zina diperluas menjadi setiap persetubuhan di luar hubungan perkawinan yang sah dengan mekanisme delik aduan. Perbedaan juga terlihat pada aspek pembuktian dan sanksi. Hukum Islam menetapkan pembuktian yang ketat melalui saksi, pengakuan, atau qarinah, serta memberikan sanksi hudud berupa dera atau rajam sesuai kategori pelaku. Sementara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

itu, hukum positif menerapkan mekanisme pembuktian pidana umum dengan sanksi pidana penjara atau denda.
Kata Kunci: *Zina, Hukum Islam, Hukum positif*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Sehingga merupakan sebuah keharusan bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.[1] Hukum adalah suatu rangkaian tata tertib yang telah disepakati bersama dan digunakan sebagai penuntun masyarakat dengan sifat memaksa serta ada sanksinya. Dengan kaidah yang ada didalamnya, kemudian akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Hukum akan berkembang dengan cepat apabila tatanan masyarakatnya berkembang dengan cepat. Artinya hukum diciptakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan perkembangan masyarakatnya.[2]

Apabila kita bandingkan dengan hukum adat tentunya akan ditemukan suatu perbedaan. Hukum akan cepat mengalami suatu perubahan jika keinginan masyarakatnya sangat tinggi akan perubahan tersebut. Sementara dalam hukum positif, diperlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan suatu perubahan, meskipun apabila ada anggapan bahwa hukum tersebut tidak cocok untuk diterapkan dalam masyarakat, karena adanya unsur terkodifikasi. Kasus perzinahan kini semakin marak dan meningkat pada kalangan anak-anak, bahkan juga bagi pasangan yang sudah menikah, tentunya kejadian yang demikian ini sangat meresahkan. Imbas yang harus diwaspadai diantaranya yakni akan merusak moral seseorang. Disamping itu, dengan terjadinya kasus perzinaan yang terus meningkat ditakutkan akan menimbulkan penyakit diantaranya HIV, AIDS, sipilis dan sebagainya.

Dewasa ini, dalam negara Indonesia tengah berlangsung suatu upaya yang telah dilakukan guna menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya untuk pembaharuan hukum nasional secara menyeluruh.. Alasan adanya upaya pembaharuan tersebut bukan hanya semata-mata karena kitab yang berlaku sekarang tersebut kurang sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat, tetapi juga dikarenakan bahwa KUHP tersebut tidak merupakan bagian

[1] Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2014), 5.
[2] Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Istam Jilid I (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 38.

dari sebuah produk peninggalan penjajahan Belanda, sehingga tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.[3]

KUHP memang memiliki jiwa atau pandangan yang berbeda dengan bangsa Indonesia. Kitab yang merupakan peninggalan zaman Hindia Belanda tersebut berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut Rene David disebut dengan *the Romano-Germanic family*. The Romano Germanic family ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalism. Tentu sangat tidak sama dengan kebudayaan bangsa Indonesai yang disitu menjunjung nilai-nilai sosial. Apabiila KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan - kejahatan baru.[4]

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan Pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini menjadikan berbagai sumber pustaka sebagai data utama untuk mengembangkan pengetahuan dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, peneliti berhadapan langsung dengan data atau teks yang telah tersedia, baik di perpustakaan maupun sumber lain yang relevan, sehingga menggunakan data yang telah terdokumentasi. Jenis data yang digunakan meliputi: (1) bahan hukum primer, yaitu dari teori zina menurut hukum Islam dan hukum positif; (2) bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian, khususnya mengenai zina menurut hukum Islam dan hukum positif; serta (3) bahan hukum tersier, yang diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sumber internet yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan zina menurut hukum Islam dan hukum positif.

Hasil dan Pembahasan

A. Zina Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konsep hukum agama Islam, pemahaman tentang zina adalah meliputi semua persetubuhan yang dilakukan oleh pria dengan wanita diluar status

[3] Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia:Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform Of Indonesia: An Overview)" Vol. 14 No 2 (2017). 139

[4] Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia," Lingkar Studi Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial, Yogyakarta Vol. 2, no. 2 (2003). 2

pernikahan yang sah. Menurut hukum fiqh, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).[5] Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang pria memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita, dengan tidak ada status nikah dan terjadinya tidak dengan subhat.[6] Pengertian ini hampir serupa dengan yang disampaikan oleh Abdul Djamali, bahwa zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan pria sampai katuknya ke dalam kemaluan wanita yang diinginkan.[7]

Dalam pemberian definisi tentang zina, masing-masing ulama' mempunyai redaksi yang tidak sama, namun dalam substansinya hampir sama. Antara lain : (1) Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.[8] (2) Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.[9] (3) Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya dengan cara sepakat dan sengaja. (4) Hanafiyah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan pria kepada wanita terhadap kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan syubhat.

Agama Islam menilai bahwa zina bukan hanya sebagai dosa besar saja, akan tetapi merupakan suatu perilaku yang menghantarkan pada perilaku yang memalukan, menghancurkan landasan keluarga, juga berakibat pada terjadinya perselisihan dan pembunuhan, merusak nama baik dan kekayaan, serta menyebar luaskan penyakit jasmani maupun rohani.[10]

Dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, zina merupakan penyakit social yang sangat berbahaya, baik itu bagi individunya masing-masing maupun bagi keluarga yang lain. kartini Hartono mengatakan perzinaan tidak berbeda dengan pelacuran. Pada hakikatnya, seks bebas itu sama halnya dengan promiskuitas atau campur aduk tanpa aturan, alias pelacuran. Oleh karena perzinahan termasuk ke dalam masalah sosial yang cukup serius, karena melanggar kesopanan, merusak keturunan, meyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengketaan dan ketidakrukunan dalam keluarga, dam malapetaka lainnya.[11]

[5] M. Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). 443
[6] Abdul Halim Hasan, Tafsir AL-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), 531
[7] Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 2002), 198
[8] AhmadWardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7
[9] Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth) 154
[10] Abdur Rahman I doi, Tindak pidana dalam syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31
[11] Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 196

Yang dimaksud dengan masalah sosial menurut Kartini Kartono antara lain : (1) Seluruh bentuk prilaku yang melanggar atau merusak adat istiadat masyarakat; (2) Situasi sosial yang dianggap sebagian besar warga masyarakat dengan anggapan mengganggu, tidak disenangi, berbahaya bahkan merugikan orang banyak. Melihat dari pemahaman tersbut zina merupakan sautu perilaku yang tidak senangi bahkan bisa merusak keharmonisan atau kenyamanan dalam lingkungan masyarakat. Apalagi jika perilaku tersebut terjadi pada negara Indonesia, yang mana merupakan negara yang penduduknya masyoritas umat Islam, tentunya ini akan sangat bertentangan.

Islam menilai bahwa perzinaan merupakan suatu perilaku yang sangat terkutuk dan diangap sebagai *jarimah.* Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, kecuali yang berkaitan dengan perbedaan hukumannya. Tanpa memandang pelakunya, baik itu orang yang belum menikah ataupun yang tengah menikah, selama persetubuhan tersebut berada diluar bingkai perkawinan maka hal itu bisa dikatakan sebagai zina, dan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Serta tidak mengurangi nilai kepidanaannya, meskipun perbuatan tersebut dilakukan atas asas sukarela atau suka sama suka. Walaupun dalam melakukan aktifitas tersebut tidak ada yang merasa dirugikan, oleh agama Islam zina dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.[12]

Menurut Syeikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, beberapa imam mazhab sepakat bahwa zina termasuk bagian dari perbuatan keji yang besar, yangmana disitu aka nada kewajiban *had* atas pelakunya. Hukuman *had* itu sendiri berbeda-beda disesuaikan dengan jenis atau kategori perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan juga oleh muhsan, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda.[13] berangkat dari hal tersebut, sehingga zina dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *zina muhson* dan *zina ghoiru muhson*. (1) Zina muhsan adalah zina yang dilakukan orang yang sudah baligh berakal, merdeka sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah.[14]Hukuman bagi pelaku zina muhsan yakni rajam. (2) Zina ghairu muhsan. Yakni perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang

[12] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 69

[13] Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf alAimmah, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004). 454.

[14] Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet. 47, (Bandung: SInar Baru Algensindo, 2010). 436

sah.[15]Hukuman bagi pelaku zina ini adalah dera serratus kali, berdasarkan Q.S. Nur ayat 2.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat yang dijumpai menurut beberapa ulama berkaitan dengan tata cara dalam pelaksanaan hukuman *dera.* Imam Malik berpendapat yang di*dera* adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju. Sementara Imam Syafi'I menyampaikan pendapatnya bahwa yang di*dera* adalah keseluruhan anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Sedangkan dalam pendapat Abu Hanifah keseluruhan dari anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penanggalan baju.[16]

Adapun hukum bagi seseorang yang telah melakukan zina bisa ditetapkan jika telah memenuhi beberapa unsur-unsur dari perilaku zina tersebut, dengan beberapa kriteria : (1) Melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang syah serta disengaja.[17]Persetubuhan bisa dikatakan sebagai zina minimum dengan terbenamnya *hasafah* (pucuk zakar) pada farji meskipun tanpa menimbulkan ereksi.[18] Bahkan yang melakukan juga mengerti bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah haram. Dalam tindak pidana zina, baik pelaku pria ataupun wanita dinyatakan memiliki kesengajaan atau niat untuk melawan hukum. Perlawanan terhadap hukum tersebut dinilai terpenuhi jika orang tersebut mengetahui bahwa ia menyetubuhi wanita yang tidak halal baginya. Begitu juga sebaliknya.[19] (2) Pelaku yakni orang mukallaf. Agama Islam telah menetapkan bahwa setiap mukallaf dapat dijerat hukuman *hudud* bilamana terbukti berbuat zina, baik itu bagi yang sudah menikah ataupun belum. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut. (3) Dikerjakan dalam kondisi sadar atau tidak ada paksaan. Maksudnya adalah para pelaku melakukan semua itu dalam keadaan sama-sama mau dan setuju, bukan karena suatu paksaan. Jika itu dilakukan dengan paksaan, maka dinamakan dengan pemerkosaan. . Apabila salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *ḥad,* sedangkan korban tidak. (4) Adanya beberapa bukti yang

[15] R. Abdul Djamali, Hukum Islam, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002).

[16] Sudirman, Ahmad, "Kupasan Ibnu Rusyd Tentgang Zina dan Hukumnya" http//www.dataphone.se/~ahmad/000307. htm,

[17] Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama (Semarang : Citra Effhar, 1993), h. 568

[18] Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Istam Jilid I, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.

[19] ibid

menunjukkan adanya perzinaan. Beberapa bukti yang dimaksudkan antara lain : (a) Saksi. Dalam hal ini ada batasan jumlah saksi minimal empat orang laki-laki, baligh, berakal, hifẓun (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam.[20] (b) Pengakuan. (c) Qarinah (indikasi). Kehamilan seorang wanita mewajibkan dikenai hukuman *had* apabila wanita tersebut tidak mempunyai suami.[21]

B. Zina Dalam Perspektif KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan induk dari peraturan hukum positif dalam pidana. Dengan *Koninklijk Besluit* pada tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan pada September 1915 Nomor 732 lahirlah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang baru untuk seluruh golongan penduduk. Dengan itu berlakulah WvSNI pada tanggal 1 Januari 1918.[22] Pada tahun 1945 Indonesia telah menyatakan kemerdekaan, guna mengisi kekosongan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakukan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan "dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana".[23]

Karena KUHP ini dianggap sebagai kitab induk hukum pidananya negara Indonesia, yang mana didalamnya memuat beberapa pasal tentang prilaku atau tindak pidana. Dan zina merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, antara lain : pasal 284 (tentang perzinaan), pasal 285 (tentang perkosaan persetubuhan), pasal 286 (tentang bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), pasa 287 (mengenai bersetubuh dengan wanita yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan pasal 288 (mengenai bersetubuh dalam perkawinan dengan wanita yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian). Kejahatan terhadap kesusilaan di bidang persetubuhan ini, selain perzinaan pasal 284 hanya dapat dilakukan oleh si pembuai (laki-laki). Dibentuknya

[20] Hamka, Tafsir..., h. 124; Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 399

[21] Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 399

[22] Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 19

[23] ibid

kejahatan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan di bidang kesusilaan dalam hal persetubuhan.[24]

Menurut Pasal 284 KUHP zina ialah perilaku hubungan seksual atau persetubuhan di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yangmana keduanya atau salah satunya masih terikat dalam pernikahan orang lain.[25] Sedangkan untuk Kriteria zina menurut KUHP yakni ; persetubuhan yang dilakukan dengan wanita bukan isteri atau pria bukan suami, dilakukan dengan cara bersama-sama, dan tidak bisa dijalankan oleh satu atau dua orang yang sejenis artinya bukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.[26]

Dengan demikian, zina ialah hubungan badan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang sedang terikat pernikahan yang sah dengan seorang wanita atau pria yang bukan isteri atau suaminya. Jadi, cukup bagi pelaku yang sedang terikat perkawinan yang syah saja yang dapat dijerat pasal 284 KUHP. Jika pezina tersebut tidak sedang terikat dalam pernikahan yang sah, maka KUHP tidak bisa menjeratnya karena dalam pasal 284 ayat 1 disebutkan bahwa yang bisa dijerat dalam pasal perzinaan yaitu yang dilakukan oleh pria yang memiliki istri atau wanita yang memiliki suami. Dalam konteks ini yang berlaku adalah pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan terikat perkawinan dengan seorang wanita saja, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan pemahaman diatas sudah jelas bahwa KUHP sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa, khususnya Belanda. Disana baik seorang pria maupun wanita yang sudah kawin melakukan tindak pidana berzina jika bersetubuh dengan orang ketiga.[27] Mengenai sanksi tindak pidana zina, KUHP hanya mengancam dengan maksimal hukuman sembilan bulan pidana penjara.

Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi serta kondisi yang ada, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Dalam undang-undang ini pasal tentang perzinaan ada pada pasal 411 ayat 1 dan 2, yakni :

(1) "setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II".

[24] Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, 43

[25] Fadel Ilahi, Zina Problematika dan Solusinya, Cet. I, Jakarta: Qisti Press, 2005, 3

[26] 34Ledeng Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 42

[27] BW Singkatan dari Burgelijk Wotbook yang dalam bahas Indonesia dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) "terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan :
   a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
   b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Kesimpulan

Dalam hukum agama Islam sudah diberikan pemahaman bahwa zina ialah persetubuhan atau hubungan badan yang dilaksanakan dengan tidak memiliki status pernikahan yang syah. Sedangkan berdasarkan KUHP, bahwa status zina hanya diberlakukan bilamana para pelaku sedang terikat perkawinan yang syah. Oleh sebab itu, pelaku yang bisa masuk dalam kategori pasal perzinaan adalah pasangan yang terikat dalam status pernikahan yang syah saja.

Terdapat beberapa acuan atau dasar yang bisa digunakan untuk menentukan perkara yang masuk dalam kategori tindak pidana zina atau bukan, dan tentunya dalam masing-masing kriteria tersebut ditemukan persamaan maupun perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif. Adapun beberapa kriteria tersebut antara lain :

1. Persetubuhan atau hubungan badan diluar pernikahan yang syah yang dilakukan secara tanpa paksaan. Dengan tegas agama Islam telah menyampaikan bahwa setiap hubungan badan yang dipraktekkan diluar status pernikahan yang syah ialah zina. KUHP pun menegaskan hubungan badan yang terjadi diluar pernikahan yang syah serta dilakukan secara sengaja tersebut merupakan suatu perilaku perzinaan. Namun ditemukan perbedaan dalam hukum positif, bahwa pelaku yang bisa dikategorikan zina dan bisa dijerat dalam pasal perzinaan hanyalah bagi pelaku yang telah memiliki status pernikahan yang syah.
2. Mukallaf. Dalam hukum Islam tidak dibedakan bagi pelaku zina, apakah dia termasuk memilik status perkawinan yang syah atau tidak. Namum dalam hal pemberian sanksi hukumnya, Islam membedakan dari kategori *zina muhson* atau *ghoiru muhson.* Sedangkan didalam KUHP tidak dikenal istilah tersebut.
3. Persetubuhan dilakukan dengan sengaja. Dari kedua hukum, antara hukum Islam dan KUHP sepakat kalau tindak pidana zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Maksudnya, hubungan badan itu terjadi karena kesepakatan berdua. Sebab, jika hubungan badan tersebut terjadi bukan karena keputusan berdua untuk menjalankan, maka ini akan masuk kategori pemerkosaan, bukan lagi tindak pidana zina. Bicara tentang pemerkosaan, akibat hukum hanya jatuh cukup bagi pelaku pemerkosa, sementara bagi korban tidak terkena sanksi hukum karena dia menginginkan itu terjadi bahkan korban masuk dalam kerugian.

4. Proses pemidanaan. Didalam hukum Islam, zina termasuk pada *jarīmah ḥudūd* adalah hak Allah swt. secara mutlak. Oleh karenanya ketika melakukan proses pemidanan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, perlu adanya bukti-bukti yang relevan guna mengambil keputusan yang tepat dalam kasus zina. Minimal ada tiga alat bukti yang bisa digunakan sebagai bantuan untuk menyatakan adanya perilaku perzinaan, yakni : saksi, pengakuan, dan qarīnah (indikasi). Sementara dalam KUHP berbeda, yang menjelaskan adanya perzinaan termasuk delik aduan absolut, sehingga disaat belum muncul laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan, baik itu suami maupun istri pelaku, maka pelaku tidak bisa dijerat dalam kategori pasal perzinaan.
5. Hukuman terhadap pelaku zina. Kalau dalam hukum Islam dijatuhi hukuman *dera* atau rajam, sedangkan KUHP hanya menghukumnya dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan. Adanya ketidaksamaan tentang hukuman tersebut berasal dari cara pengambilan hukum yang berbeda. Hukum Islam bersandar pada al-Quran dan al-Hadis, sedangkan KUHP berasal dari ijtihad pemikiran manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Dimasyqi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf alAimmah, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab", (Bandung: Hasyimi Press, 2004)

Audah, Abdul Qadir, Ensiklopedi Hukum Pidana Istam Jilid I (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008)

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Audah, Abdul Qadir. At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth).

Bahiej, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia," Lingkar Studi Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial, Yogyakarta Vol. 2, no. 2 (2003)

Chazawi, Adami Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Djamali, Abdul. Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 2002)

Doi, Abdur Rahman I, Tindak pidana dalam syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Hasan, Abdul Halim. Tafsir AL-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006)

Ilahi, Fadel. Zina Problematika dan Solusinya, Cet. I, (Jakarta: Qisti Press, 2005)

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2014)

Marpaung, Laden. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Pradityo, Randy, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia:Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform Of Indonesia: An Overview)" Vol. 14 No 2 (2017): 139

Rasjid, Sulaiman Fiqh Islam, Cet. 47, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010)

Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama (Semarang : Citra Effhar, 1993).